



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 60/UN7.F4/HK/IX/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENYULUHAN DAN  
Pemeriksaan THT dan Mata pada Guru dan Siswa Sekolah Dasar SDN 03  
Sambiroto Semarang

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran terhadap kesehatan telinga dan mata perlu dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Dan Pemeriksaan THT dan Mata Pada Guru Dan Siswa Sekolah Dasar SDN 03 Sambiroto Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Dan Pemeriksaan THT dan Mata Pada Guru dan Siswa Sekolah Dasar SDN 03 Sambiroto Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PENYULUHAN TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN THT DAN MATA PADA GURU DAN SISWA SEKOLAH DASAR SDN 03 SAMBIROTO SEMARANG.

- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan dan Pemeriksaan THT dan Mata Pada Guru dan Siswa Sekolah Dasar SDN 03 Sambiroto Semarang pada periode bulan September-Oktober Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Dan Pemeriksaan THT dan Mata Pada Guru dan Siswa Sekolah Dasar SDN 03 Sambiroto Semarang, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 60/UN7.F4/HK/IX/2024  
 TENTANG :  
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT BERUPA PENYULUHAN TENTANG  
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN  
 THT DAN MATA PADA GURU DAN SISWA SEKOLAH  
 DASAR SDN 03 SAMBIROTO SEMARANG

PERSONALIA TIM PELAKSANA DAN JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	9 September 2024	Penyuluhan dan Pemeriksaan THT dan Mata	1. dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp. M (K) 2. dr. Puspita Kusuma Dewi, MSi. Med., Sp. M (K) 3. Dr.dr. Fifin Luthfia Rahmi, MS. Sp. M (K) 4. Dr.dr. Trilaksana Nugroho, Mke, FISC.M., Sp. M (K)
2.	16 September 2024	Penyuluhan dan Pemeriksaan THT dan Mata	5. dr. Arief Wildan, MSi. Med., Sp. M (K) 6. dr. Maharani, Sp. M (K) 7. dr. Riski Prihatningtias, Sp. M (K) 8. dr. Andhika Guna Dharma, Sp. M (K), FICS 9. dr. Dwi Marliyawati, Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. N.O (K), MSi. Med
3.	7 Oktober 2024	Penyuluhan dan Pemeriksaan THT dan Mata	10. Dr. dr. Zulfikar Naftali, Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. Oto. (K), MSi. Med 11. dr. Willy Yusmawan, Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. Onk (K), MSi. Med 12. dr. Anna Mailasari K. D., Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. Rino (K), MSi. Med
4.	14 Oktober 2024	Penyuluhan dan Pemeriksaan THT dan Mata	13. dr. Yanuar Iman Santosa, Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. A.I. (K), MSi. Med 14. dr. Kanti Yunika, Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. L.F (K) 15. dr. Dwi Antono, Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. Onk (K)

Semarang, 26 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

